



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **12 Januari 2017**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

- I. **NURHAMID**, Tempat lahir Nganjuk, tanggal lahir 12 April 1968, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Alamat Jalan Kolonel Soepirman, RT. 11, RW. 02, Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGUT**;
- II. **Hj. RURIDA SARIANTY**, Tempat lahir Pelaihari, Umur 32 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Matah Komplek Karunia Kembar I, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 dan Kamis tanggal 12 Januari 2017, dengan Mediator **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, dan untuk itu, mereka telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perdamaian sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2015, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) untuk modal usaha tambang, dengan perjanjian uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak tanggal peminjaman, namun setelah 2 (dua) hari kemudian, Tergugat belum bisa membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bertemu untuk membicarakan permasalahan hutang piutang tersebut, dan mencapai kesepakatan bahwa Tergugat meminta waktu tambahan dan berjanji akan membayar hutangnya yang semula sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah), dibayar menjadi Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta Rupiah), dengan ketentuan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) sebagai bentuk kompensasi atas keterlambatan Tergugat membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat;



3. Bahwa, sejak batas waktu pelunasan hutang terlampaui, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pelaihari, Tergugat belum membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Pasal 2

Bahwa, dalam Perjanjian Hutang Piutang sebagaimana Pasal 1, Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 98, Desa Pelaihari, atas nama ARIFFIN Bachelor of Bussiness of Administration, luas 290 meter persegi, yang terletak di Jalan Sawahan, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan dan 1 (satu) unit mobil Isuzu type TFS85HD (D-MAX RODEO 4X4) dengan Nomor Polisi DA 9801 LA, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama M. AGUS IRFANSYAH, tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat;

Pasal 3

1. Bahwa, Tergugat memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan dan akan melunasi hutangnya kepada Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Pasal 1 ayat 2, Tergugat bersedia menyerahkan jaminannya yakni sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 98, Desa Pelaihari, atas nama ARIFFIN Bachelor of Bussiness of Administration, luas 290 meter persegi, yang terletak di Jalan Sawahan, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yang telah berada dalam penguasaan Penggugat, beralih menjadi milik Penggugat, dan Tergugat akan menambah dengan pembayaran uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan tunai sebagai pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa, peralihan hak atas sebidang tanah jaminan sebagaimana ayat 2 diatas, mulai berlaku sejak kesepakatan ini ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, sebidang tanah jaminan hutang sebagaimana ayat 2, telah berada dalam penguasaan Penggugat beserta segala turunannya dan surat-surat yang menyertai kepemilikan atas sebidang tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dengan lepas dan beralihnya hak kepemilikan sebidang tanah sebagaimana ayat 2 dan ayat 3, sebagai salah satu bentuk kesepakatan penyelesaian hutang piutang Tergugat dengan Penggugat, maka konsekuensinya, Penggugat memiliki kewenangan dan berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 98 tersebut;
6. Bahwa, dengan adanya kesepakatan sebagaimana ayat 2, maka 1 (satu) unit mobil Isuzu type TFS85HD (D-MAX RODEO 4X4), Nomor Polisi DA 9801 LA, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama M. AGUS IRFANSYAH, tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam keadaan baik dan kondisi utuh, pada saat Tergugat membayar uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) kepada Penggugat;
7. Bahwa, jangka waktu pembayaran uang sebagaimana kesepakatan pada ayat 2, akan diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, terhitung sejak kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yakni **tanggal 12 Januari 2017 sampai berakhir pada tanggal 25 Februari 2017**;

Pasal 4

Bahwa, penyerahan uang pelunasan hutang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan pengembalian 1 (satu) unit mobil Isuzu type TFS85HD (D-MAX RODEO 4X4), Nomor Polisi DA 9801 LA, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama M. AGUS IRFANSYAH, tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagaimana Pasal 3 ayat 6, dilakukan di hadapan Mediator dan akan dilangsungkan di ruang Mediasi Pengadilan Negeri Pelabuhan;

Pasal 5

Bahwa, dengan beralihnya hak kepemilikan atas sebidang tanah sebagaimana Pasal 3 ayat 5, maka segala biaya yang timbul atas peralihan hak kepemilikan tersebut akan dibebankan dan ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat;



Pasal 6

1. Bahwa, apabila batas jangka waktu pembayaran uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 7 terlampaui dan Tergugat belum juga dapat melaksanakan kewajibannya, maka diberikan waktu toleransi paling lama 15 (lima belas hari) terhitung sejak terlampauinya batas waktu yakni tanggal 26 Februari 2017 sampai tanggal 13 Maret 2017, dengan ketentuan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dapat menjual atau menggadai atau perbuatan hukum lainnya terhadap 1 (satu) unit mobil Isuzu type TFS85HD (D-MAX RODEO 4X4), Nomor Polisi DA 9801 LA, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama M. AGUS IRFANSYAH, tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), guna pelunasan dan atau pembayaran kewajiban Tergugat sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) kepada Penggugat, sedangkan sisa atau kelebihan dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Isuzu type TFS85HD (D-MAX RODEO 4X4), Nomor Polisi DA 9801 LA, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama M. AGUS IRFANSYAH, tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut diserahkan dan dikembalikan kepada Tergugat;
2. Bahwa, dalam jangka waktu toleransi sebagaimana ayat 1 diatas, diberikan pilihan yakni Tergugat masih dapat melunasi dan memenuhi kewajibannya membayar uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) secara kontan dan tunai, selama dalam proses penjualan 1 (satu) unit mobil Isuzu type TFS85HD (D-MAX RODEO 4X4), Nomor Polisi DA 9801 LA, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama M. AGUS IRFANSYAH, tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berlangsung;

Pasal 7

1. Bahwa, apabila dalam batas waktu toleransi sebagaimana Pasal 6 ayat (1), Tergugat dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah), maka 1 (satu) unit mobil Isuzu type TFS85HD (D-MAX RODEO 4X4), Nomor Polisi DA 9801 LA, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama M. AGUS IRFANSYAH, tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dikembalikan kepada Tergugat sebagaimana kesepakatan Pasal 3 ayat 6;



2. Bahwa, apabila jangka waktu sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 1 terlampaui, dan Tergugat masih belum dapat memenuhi kewajibannya membayar uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) kepada Penggugat, sedangkan 1 (satu) unit mobil Isuzu type TFS85HD (D-MAX RODEO 4X4), Nomor Polisi DA 9801 LA, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama M. AGUS IRFANSYAH, tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) juga belum berhasil dijual untuk membayar hutang kepada Penggugat, maka Tergugat bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Isuzu type TFS85HD (D-MAX RODEO 4X4), Nomor Polisi DA 9801 LA, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama M. AGUS IRFANSYAH, tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), menjadi milik Penggugat sepenuhnya, dan Penggugat memiliki kewenangan dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap 1 (satu) unit mobil Isuzu type TFS85HD (D-MAX RODEO 4X4), Nomor Polisi DA 9801 LA, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama M. AGUS IRFANSYAH, tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut;

Pasal 9

Bahwa, kesepakatan perdamaian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yang seluruhnya dalam bentuk asli, masing-masing dipegang oleh Penggugat dan Tergugat serta terlampir dalam berkas perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN Pli ;

Pasal 10

Bahwa, seluruh biaya yang timbul baik dalam proses perdamaian, pelaksanaan isi kesepakatan maupun dalam perkara gugatan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN Pli, akan dibebankan dan ditanggung seluruhnya oleh Penggugat;

Setelah isi persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian, Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian kedua belah pihak;

Telah mendengar pendapat dan kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal **12 Januari 2017**, oleh **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUPRIYO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUPRIYO, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	210.000,-
4. PNBP	Rp.	15.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada Tergugat dan atas permintaan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2017 setelah ia membayar untuk itu.

Rincian biaya :

Penyerahan turunan/salinan	:	Rp. 300,- x 7 (dua	Rp. 2.100,-
putusan/penetapan pengadilan	:	belas) lembar	
Uang Leges	:		Rp. 3.000,-
Legalisasi tanda tangan	:		Rp. 10.000,-
Meterai	:		Rp. 6.000,-
Jumlah	:		Rp. 21.100,-

Pelaihari, 16 Januari 2017

Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,

EDY RAHMANSYAH, SH.

NIP. 19701010 199203 1 005